

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Investasi adalah sebuah aspek penting dalam perkembangan ekonomi suatu negara, seperti yang terlihat dari upaya serius pemerintah untuk mendapatkan minat investor, baik dari dalam maupun luar negeri. Pemerintah memberikan berbagai kemudahan dan jaminan kepada investor, termasuk kemudahan dalam perizinan usaha dan jaminan ketersediaan energi dan bahan baku, sebagai upaya memulihkan perekonomian Indonesia. Investasi memiliki manfaat yang sangat banyak, seperti menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat, meningkatkan pendapatan per kapita, menurunkan tingkat pengangguran dan kemiskinan, serta meningkatkan Produk Domestik Bruto (PDB).¹

Dengan semakin banyaknya pilihan jenis investasi yang tersedia di Indonesia, masyarakat di Indonesia saat ini memiliki lebih banyak sarana untuk berinvestasi, contohnya yaitu saham, *cryptocurrency*, obligasi, dan reksadana. Selain itu, investasi juga dapat dilakukan dengan cara kerjasama, seperti contohnya investasi properti dengan cara investor membeli sebuah properti seperti tanah dan bangunan, dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan dari peningkatan nilai properti atau dari hasil

¹ Alice, Ekklesia, Lena Sepriani, dan Yohana Juwitasari Hulu, "Pengaruh Investasi Penanaman Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Melalui Peningkatan Produk Domestik Bruto di Indonesia", *Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Akuntansi*, Volume 20, no. 2, 2021. 2

sewa. Jika berbicara tentang investasi, maka sangat erat kaitannya dengan sebuah perjanjian/kesepakatan.

Definisi perjanjian mengacu pada tindakan berdasarkan kesepakatan di mana dua pihak atau lebih yang dapat berbentuk lisan maupun tulis dengan para pihaknya saling menyetujui untuk menimbulkan konsekuensi hukum.² Konsep ini menunjukkan bahwa terdapat prinsip konsensualisme, kepercayaan, dan keseimbangan dalam perjanjian. Melalui kesepakatan dan kepercayaan yang saling terjalin, kedua belah pihak sepakat untuk terikat dalam suatu perjanjian yang sah dan mengikat.³

Seseorang memiliki kebebasan untuk menetapkan perjanjian dengan siapa saja dan bebas menentukan bentuk serta persyaratan dari perjanjian tersebut baik itu tertulis maupun tidak tertulis. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau yang selanjutnya disebut sebagai KUHPerdato di dalam Pasal 1338 menyatakan bahwa setiap kesepakatan yang dibuat dengan sah akan berlaku sebagai hukum bagi pihak yang membuat kesepakatan tersebut. Terdapat empat syarat yang harus dipenuhi agar subjek dan objek dari sebuah perjanjian dapat dianggap sah, yaitu:

1. Para pihak sepakat untuk saling mengikatkan diri
2. Para pihak sudah cakap dimata hukum untuk membuat suatu perjanjian;
3. Hal tertentu;

² Niru Anita Sinaga, "Peranan Asas-Asas Hukum Perjanjian Dalam Mewujudkan Tujuan Perjanjian", *Binamulia Hukum*, Vol.7 No.2 (2018). 107.

³ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, (Yogyakarta: Liberty, 1995), 97.

4. Sebab yang halal.⁴

Perjanjian kerjasama adalah salah satu jenis perjanjian yang umumnya terjadi di Indonesia, baik yang dibuat secara lisan maupun tertulis dengan akta otentik. Prinsip dasar perjanjian kerjasama adalah kebebasan berkontrak dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, etika, dan ketertiban masyarakat. Dalam pelaksanaannya, para pihak harus memiliki kemampuan hukum, seperti badan hukum, badan usaha atau perseorangan yang diwakili oleh pemiliknya, maupun badan pemerintah atau swasta.⁵

Dalam perjanjian, terdapat klausula yang pada dasarnya menyatakan bahwa pihak-pihak yang terlibat akan memperoleh manfaat dari kesepakatan yang dibuat, termasuk dalam perjanjian kerjasama investasi. Investasi dapat dilakukan oleh berbagai pihak, seperti masyarakat umum sebagai aktivitas bisnis atau sosial, serta oleh pemerintah sebagai penyelenggara negara untuk memenuhi keperluan masyarakat yang menjadi tanggung jawab utamanya. Secara harfiah, investasi dapat didefinisikan sebagai penanaman modal yang diatur oleh Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang

Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

Investasi memiliki peran yang penting dalam sebuah bisnis. Melalui investasi, sebuah perusahaan dapat mengembangkan bisnisnya dan mencapai keuntungan yang lebih besar. Tidak setiap perusahaan memiliki sumber daya yang memadai untuk

⁴ Yahman, *Karakteristik Wanprestasi Dan Tindak Pidana Penipuan* (Jakarta: Pernadamedia group, 2014), 32-33.

⁵ Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia, *Jati Diri Notaris Indonesia Dulu, Sekarang, dan Di Masa Datang*, (Jakarta: Gramedia, 2008), 82.

melakukan investasi secara mandiri. Maka sebuah perusahaan dapat melakukan perjanjian kerjasama investasi dengan cara mengajak pihak lain untuk menanamkan sejumlah modal kepada perusahaan tersebut.

Perjanjian kerjasama investasi merupakan kesepakatan antara dua atau lebih pihak dengan tujuan melakukan investasi secara bersama-sama dalam sebuah proyek atau bisnis. Tujuan dari perjanjian ini adalah untuk menggabungkan sumber daya finansial, teknis, dan manajerial dari setiap pihak yang terlibat guna mencapai hasil investasi yang saling menguntungkan. Dalam perjanjian kerjasama investasi, terdapat berbagai aspek yang dapat diatur, seperti pembagian modal, pembagian keuntungan, tanggung jawab, dan mekanisme pengambilan keputusan.⁶

Dalam menjalankan perjanjian kerjasama investasi, seringkali timbul permasalahan hukum, sebagai contoh, situasi di mana terdapat perbedaan pendapat dalam memahami isi perjanjian, pelanggaran perjanjian oleh salah satu pihak, atau sengketa yang terkait dengan hak dan kewajiban tiap pihak. Dalam sebuah kasus hukum perdata termasuk perjanjian kerjasama investasi dapat terjadi menimbulkan permasalahan hukum yakni wanprestasi.

Wanprestasi terjadi saat seseorang tidak memenuhi kewajibannya yang telah disepakati dalam perjanjian menurut ketentuan hukum yang berlaku.⁷ Apabila terjadi wanprestasi, maka terdapat pelanggaran atas kepentingan yang diatur dan dilindungi

⁶ R. George, & M. Joshi, Joint Venture as a Form of Strategic Alliance. *Indian Journal of Research in Management Studies and Entrepreneurship Development*, Vol. 2, No. 3, 2019, 1-4.

⁷ P.N.H. Simanjuntak, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia* (Jakarta: Djambatan), 2009, 339-340.

secara hukum.⁸ Dalam dunia investasi diperlukan adanya perlindungan hukum bagi investor guna menjaga atau menjamin hak yang dimiliki oleh seorang investor. Investor adalah seseorang yang memiliki dana dan bermaksud untuk menginvestasikan modalnya ke dalam suatu perusahaan.⁹ Investor sendiri umumnya merujuk pada seseorang atau badan hukum yang memasukkan modal atau sumber keuangan kepada sebuah perusahaan atau proyek yang bertujuan untuk menghasilkan keuntungan di masa depan. Analisis yuridis mengenai perjanjian kerjasama investasi penanaman modal dan perlindungan hukum bagi investor sangat diperlukan untuk mengidentifikasi dan menganalisis permasalahan yang terkait dengan aspek hukum dalam perjanjian tersebut. Analisis yuridis dapat membantu para pihak dalam menyelesaikan permasalahan secara hukum dan meminimalkan risiko perselisihan di kemudian hari.

Dalam skripsi ini, penulis akan melakukan analisis yuridis mengenai perjanjian kerjasama investasi penanaman modal dan bentuk perlindungan hukum bagi investor yang akan berfokus pada perjanjian kerja sama yang dilakukan oleh PT. X dengan saudara Dewanto Adi Saputra. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya terkait pasal 1338 KUHPerdara, para pihak yang menyepakati perjanjian harus menjadikan perjanjian tersebut sebagai undang-undang sehingga apa yang tercantum dalam perjanjian harus dilaksanakan dan apabila dilanggar dapat dimintai

⁸J. Satrio, *Wanprestasi Menurut KUHPerdara, Doktrin, dan Yurisprudensi* (Bandung: Citra Aditya Bakti), 2012, 8.

⁹ Ida Ayu Cintiya Kencana Dewi, Nyoman Putu Budiarta, Nyoman Putu Budiarta, "Perlindungan Hukum Terhadap Investor Akibat Praktik Manipulasi Dalam Pasar Modal", *Jurnal Analogi Hukum*, Vol.3, No.3, 2021. 289.

pertanggungjawaban penuh. Pada kenyataannya, perjanjian yang dilakukan oleh PT. X dan Dewanto Adi Saputra banyak menyalahi isi dari perjanjian, sebagai contoh adalah klausula perjanjian investasi yang dilakukan dengan jangka waktu selama 6 bulan, namun pada kenyataannya hampir 1 tahun perjanjian tersebut tidak selesai dan tidak tercapai tujuan perjanjiannya. Selain itu kesepakatan mengenai pembagian keuntungan oleh PT. X kepada Dewanto Adi Saputra juga tidak dijalankan oleh PT. X.

Berdasarkan beberapa poin yang telah disebutkan sebelumnya, jelas terjadi kesalahan dimana pihaknya tidak menjalankan kewajibannya sehingga hak masing-masing pihak ada yang tidak terpenuhi. Dikaitkan dengan pasal 1338 KUHPerdara juga para pihaknya tidak menjadikan perjanjian tersebut sebagai undang-undang sehingga jelas melanggar hukum. Penulis akan menelaah bagaimana pelaksanaan perjanjian yang dilakukan oleh PT.X dan saudara Dewanto Adi Saputra, ketentuan hukum yang berhubungan dengan perjanjian kerjasama investasi penanaman modal dan perlindungan hukum bagi investor, mengidentifikasi masalah yang umum terjadi saat menjalankan sebuah kesepakatan kerjasama investasi.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Investasi Penanaman Modal Antara Dewanto Adi Saputra Dengan PT.X?
2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi investor dalam melaksanakan perjanjian kerjasama investasi penanaman modal?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisa pelaksanaan perjanjian kerjasama investasi antara Dewanto Adi Saputra dengan PT. X
2. Untuk mengetahui dan menganalisa bentuk perlindungan hukum yang diberikan pada investor dan upaya hukum apa yang dapat ditempuh ketika terjadi sesuatu sengketa/perselisihan.

D. Orisinalitas Penelitian

Dari hasil pengecekan literatur yang telah penulis lakukan, belum ada penelitian yang dilakukan mengenai topik ‘Analisis Yuridis Mengenai Perjanjian Kerjasama Investasi Penanaman Modal dan Perlindungan Hukum Bagi Investor (Studi Kasus Dewanto Adi Saputra dengan PT. X)’. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penulisan ini merupakan karya orisinal dari penulis sendiri dan bukan plagiasi dari peneliti lain. Berikut ini beberapa penelitian sebelumnya yang memiliki kesamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Ni Putu Ayu, Chandra Muliawan, dan Rissa Afni Martinouva tahun 2022 dengan judul “Analisis Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Investasi Antara Koperasi Unit Desa Bima Utama Dengan CV. Dasanah”. Penelitian tersebut membahas mengenai perjanjian kerjasama investasi antara koperasi dengan cv. Penelitian ini memiliki perbedaan pada subjek penelitian,

yakni pada penulisan saat ini adalah perseorangan dengan Perseroan Terbatas sedangkan pada penelitian yang dilakukan oleh Ni Putu Ayu, Chandra Muliawan, dan Rissa Afni Martinouva adalah koperasi dengan cv. Persamaan pada penelitian saat ini adalah sama-sama membahas mengenai perjanjian kerjasama investasi.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Azlan, tahun 2008, dengan judul "Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Investasi Antara Investor Dengan Perusahaan Pialang Berjangka". Penelitian tersebut membahas mengenai perjanjian kerjasama investasi antara seorang investor dengan perusahaan pialang berjangka. Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian sebelumnya, yakni pada penulisan saat ini membahas mengenai perjanjian kerjasama investasi beserta dengan perlindungan hukum bagi seorang investor dan dalam penelitian sebelumnya kasus tersebut diselesaikan melalui penyelesaian di Badan Pengawasan Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) dengan mediasi serta melalui penyelesaian sengketa secara pidana. Persamaan pada penelitian saat ini adalah sama-sama membahas mengenai perjanjian kerjasama investasi antara seorang investor dengan sebuah perusahaan.
3. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Syahri Ramadhan, Yunial Laily, dan Irsan tahun 2018 dengan judul "Analisis Hukum Perjanjian Kerja Sama Investasi Antara Persekutuan Komanditer Dan Investor Asing Menurut Hukum Investasi Di Indonesia". Penelitian tersebut membahas mengenai perjanjian kerjasama investasi antara persekutuan komanditer dan investor asing. Penelitian ini memiliki perbedaan pada subjek penelitian, yakni pada penulisan saat ini adalah perseorangan dengan Perseroan Terbatas sedangkan pada penelitian yang dilakukan

oleh Muhammad Syahri Ramadhan, Yunial Laily, dan Irsan adalah persekutuan komanditer dan investor asing dan dalam kasus tersebut penyelesaian sengketa menggunakan penyelesaian yang diatur dalam *International Centre for the Settlement of Investment Dispute* (ICSID), yang dimana penyelesaian sengketa tersebut melalui arbitrase internasional. Persamaan pada penelitian saat ini adalah sama-sama membahas mengenai perjanjian kerjasama investasi.

PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANU
YOGYAKARTA